TESIS

PENGARUH KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TINGKAT RISIKO KREDIT MELALUI LIMIT MANAJEMEN RISIKO (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

MULYANA A012202064



kepada

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2023

TESIS

PENGARUH KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TINGKAT RISIKO KREDIT MELALUI LIMIT **MANAJEMEN RISIKO**

(Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

Disusun dan Diajukan Oleh

MULYANA A012202064

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, Mei 2024

Komisi Penasehat

Pembimbing I

Pembimbing II

NIP.196806291994031002

Dr. H. M Sobarsyah, SE., M.Si.

Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si NIP.197209212006042001

> Mengetahui Ketua Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. H. M Sobarsyah, SE., M.Si NIP.1968062919940310

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TINGKAT RISIKO KREDIT MELALUI LIMIT MANAJEMEN RISIKO (STUDI KASUS PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Disusun dan diajukan oleh:

MULYANA NIM A012202064

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 22 Mel 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Muhammad Sobarsyah, S.E., M.Si.

NIP 196806291994031002

Dr. Hj. AndTRatna Sari Dewi, S.E., M.SI NIP 197209212006042001

Was Plasanuddin

akultas Ekonomi dan Bisnis

ii

Ketua Program Studi Magister Manajemen

Dr. H. Muhammad Sobarsyah, S.E., M.SI. NIP 196806291994031002

Abd.Rahman Kadir., S.E., M.Si., CIPM. F 496402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulyana

Nim : A012202064

Program studi : Magister Manajemen

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko Terhadap Tingkat Risiko Kredit Melalui Limit Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan).

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,

BCC8BAJX783488263

Mulyana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan rasa syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan karunia dan hidayahnya, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan sangat baik. Shalawat dan salam tak lupa peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sang suri tauladan terbaik untuk seluruh umat. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Dalam proses penyusunan tesis ini peneliti menjumpai hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tesis ini. Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada yang terhormat:

- Bapak Dekan Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP, selaku Dekan Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Bapak Dr. H. Muh. Sobarysah, SE., M.Si,. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuannya selama dalam penyelesaian studi
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan saran, petunjuk, bantuan dan bimbingannya kepada peneliti selama menempuh masa studi hingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dan Studi ini.

- 4. Dr. H. M Sobarsyah, SE., M.Si. selaku pembimbing I, yang telah berkenan memberikan waktu dan bantuannya kepada peneliti dalam menyusun Tesis ini.
- Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si., selaku Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan waktu, bimbingan dan perhatiannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk Tesis.
- 6. Kepada rekan-rekan Mahasiswa yang tidak peneliti sebutkan namanya satu persatu dalam tulisan ini yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- 7. Ucapan terima kasih kepada Karyawan pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu dalam mengurus semua urusan yang berhubungan dengan akademik.
- 8. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda dan Ibunda beserta saudara-saidaraku yang telah memberikan segala cinta dan perhatiannya, sehingga peneliti terdorong untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini.
- Buat istri dan Anak-anak yang telah memberikan semangat dan Doa selama peneliti mengikuti perkuliahan hingga selesainya studi ini.
- 10. Pimpinan beserta staf Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang diperlukana dalam penyusunan Tesis ini.
- 11. Semua responden yang tidak disebutkan satu persatu namanya dalam tulisan ini yang telah membantu meluangkan waktu dan kerja samanya demi kelancaran proses pengisian kuesioner dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa isi maupun cara penyampaian dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan pengetahuan dan

vi

pengalaman peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat

diharapkan, sehingga tesis ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan sesuai

dengan harapan kita bersama. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang terkait dan para pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2024

Peneliti,

Mulyana

ABSTRAK

Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko Terhadap Tingkat Risiko Kredit Melalui Limit Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

> Mulyana M Sobarsyah Andi Ratna Sari Dewi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko terhadap penetapan limit manajemen risiko, pengaruh kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit manajemen risiko terhadap tingkat risiko kredit pada BPR, serta untuk menganalisis pengaruh kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko terhadap tingkat Risiko Kredit melalui limit manajemen risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan sampel yakni pengurus, pejabat eksekutif dan pegawai Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko di BPR yaitu sebanyak 150 responden, dengan menggunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan SEM-Amos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko memberikan pengaruh nyata terhadap penetapan limit manaiemen. Kemudian kebijakan manaiemen risiko dan prosedur manaiemen risiko memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat risiko kredit. Penetapan limit manajemen memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat risiko kredit. Hasil uji mediasi bahwa penetapan limit manajemen risiko dapat memediasi pengaruh kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko terhadap tingkat risiko kredit pada BPR di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci :kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit manajemen risiko dan tingkat risiko kredit

ABSTRACT

The Influence of Risk Management Policies, Risk Management Procedures on Credit Risk Levels Through Risk Management Limits (Case Study of a Rural Bank In the South Sulawesi Province Region)

> Mulyana M Sobarsyah Andi Ratna Sari Dewi

This research aims to analyze the influence of risk management policies and risk management procedures on setting risk management limits, the influence of risk management policies, risk management procedures and risk management limits on the level of credit risk in BPRs, as well as to analyze the influence of risk management policies and risk management procedures on Credit Risk level through risk management limits at BPRs in the South Sulawesi Province Region. To achieve this objective, a sample of 150 respondents were used, namely management, executive officers and employees of Rural Banks in the South Sulawesi Province region related to the implementation of Risk Management functions in BPR, using questionnaires and data analysis techniques using SEM-Amos. The research results show that risk management policies and risk management procedures have a real influence on setting management limits. Then risk management policies and risk management procedures have a real influence on the level of credit risk. Setting management limits has a real influence on the level of credit risk. The results of the mediation test show that setting risk management limits can mediate the influence of risk management policies and risk management procedures on the level of credit risk in BPRs in the South Sulawesi province.

Keywords: risk management policy, risk management procedures, setting risk management limits and credit risk levels

DAFTAR ISI

	Hala	man
HALAMA	AN SAMPUL	
HALAMA	AN JUDUL	
HALAMA	AN PERSETUJUAN	i
HALAMA	N PENGESAHAN	ii
HALAMA	AN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKAT	A	iv
ABSTRA	ιΚ	vii
ABSTRA	CT	viii
DAFTAR	ISI	ix
DAFTAR	TABEL	хi
DAFTAR	GAMBAR	xiii
DAFTAR	LAMPIRAN	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	6
	1.3. Tujuan Penelitian	7
	1.4. Kegunaan Penelitian	8
	1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
	1.4.2 Kegunaan Praktis	8
	1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
	1.6. Definisi dan Istilah	10
	1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	14
	2.1.1 Pengertian Bank	14
	2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	17
	2.1.3 Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko BPR	21
	2.1.4 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko	24
	2.1.5 Ruang Lingkup Manajemen Risiko BPR	26
	2.1.6 Kredit dan Risiko Kredit	38
	2.1.7 Kualitas Kredit dan Rasio Non Performing Loan	42
	2.1.8 Penilaian Profil Risiko	45

	2.1.9 Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen	
	Risiko dan Penetapan Limit Risiko untuk Risiko	
	Kredit	4
	2.2 Tinjauan Empirik	5
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	5
	3.1 Kerangka Konseptual	5
	3.2 Hipotesis	5
BAB IV	METODE PENELITIAN	6
	4.1 Rancangan Penelitian	6
	4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	6
	4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	6
	4.4 Jenis dan Sumber Data	6
	4.5 Metode Pengumpulan Data	6
	4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	6
	4.7 Instrumen Penelitian	6
	4.8 Teknik Analisis Data	6
BAB V	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	7
	5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	7
	5.1.1. Profil Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Selatan	7
	5.1.2. Trend Keuangan Utama Bank Perkreditan Rakyat	7
	5.2. Hasil Penelitian	7
	5.2.1. Gambaran identitas Responden	7
	5.2.2. Indeks Jawaban Responden atas Variabel Penelitian	8
	5.2.3. Uji Keabsahan Instrumen Penelitian	10
	5.2.4. Analisis structural Equation Modeling (SEM) AMOS	10
	5.2.5. Analisis Pengujian Hipotesis Penelitian (Overall	
	structural model)	12
	5.3. Pembahasan Hasil Penelitian	13
BAB VII	PENUTUP	15
	6.1 Kesimpulan	15
	6.2 Saran	15
DAFTAR	PUSTAKA	15
LAMPIRA	N	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halam	an	
Tabel 1.1	Data Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Selatan	6	
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	53	
Tabel 4.1	Data Bank dan Jumlah Pengurus dan Pegawai	61	
Tabel 4.2.	Operasionalisasi Variabel	65	
Tabel 4.3	Skala Likert	67	
Tabel 4.4	Goodness of Fit Indices	70	
Tabel 5.1	Data Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Selatan	72	
Tabel 5.2	Tabel 5.2 Perkembangan Total Aset Bank Perkreditan Rakyat di Sulav		
	Selatan	73	
Tabel 5.3	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat	di	
	Sulawesi Selatan	74	
Tabel 5.4	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat	di	
	Sulawesi Selatan	76	
Tabel 5.5	Perkembangan Rasio Non Perfoming Loan Bank Perkreditan Rak	yat	
	di Sulawesi Selatan	77	
Tabel 5.6	Gambaran Responden menurut Umur	79	
Tabel 5.7	Gambaran Responden menurut Jenis Kelamin	80	
Tabel 5.8	Deskripsi Responden menurut Pendidikan Terakhir	80	
Tabel 5.9	Deskripsi Responden menurut Masa Kerja	81	
Tabel 5.10	Persepsi Responden atas variabel Kebijakan Manajemen		
	Risiko	83	
Tabel 5.11	Persepsi Responden atas variabel Prosedur Manajemen		
	Risiko	91	
Tabel 5.12	Persepsi Responden atas variabel Limit Manajemen		
	Risiko	93	
Tabel 5.13	Persepsi Responden atas variabel Tingkat Risiko Kredit	98	
Tabel 5.14	Hasil Uji Validitas Kebijakan Manajemen Risiko 1	103	
Tabel 5.15	Hasil Uji Validitas Prosedur Manajemen Risiko 1	104	
Tabel 5.16	Hasil Uji Validitas Limit Manajemen Risiko 1	104	

Tabel 5.17	Hasil Uji Validitas variabel Tingkat Risiko Kredit	105
Tabel 5.18	Hasil Pengujian Reliabilitas	106
Tabel 5.19	Hasil uji model eksogen berdasarkan goodness	
	off fit indexes	110
Tabel 5.20	Nilai standardized loading factor dan signifikansi untuk konstruk	
	kebijakan Dan prosedur manajemen resiko	112
Tabel 5.21	Besarnya construct reliability dan average variance exctrad	
	(AVE) untuk konstruk kebijakan manajemen resiko dan	
	prosedur manajemen resiko	114
Tabel 5.22	Hasil Uji Model berdasarkan Goodness of Fit Indexes (Awal)	115
Tabel 5.23	Hasil Uji Model Endogen (Revisi)	118
Tabel 5.24	Besarnya Nilai Standardized Loading Factor (λ) dan	
	signifikansi	119
Tabel 5.25	Besarnya konstruk reliability dan AVE dalam model endogen	
	(Limit manajemen resiko dan tingkat resiko kredit)	120
Tabel 5.26	Hasil Uji Normalitas dalam analisis SEM-Amos	121
Tabel 5.27	Besarnya Nilai Mahalanobis d-Square dalam SEM-Amos	123
Tabel 5.28	Hasil Uji Model Pengujian Hipotesis (Overall Structural) Awal .	125
Tabel 5.29	Besarnya Nilai Goodness of Fit Indexes Setelah	
	Perbaikan Model	127
Tabel 5.30	Besarnya Nilai Regresion Weight dalam SEM Amos	128
Tabel 5.31	Besarnya Nilai Pengaruh tidak Langsung Kebijakan dan	
	Prosedur Manajemen Resiko terhadap Tingkat Resiko Kredit	
	melalui Limit Manajemen Resiko	133
Tabel 5.32	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian	136

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Hala	man
Gambar 2.1.	Fungsi Bank	16
Gambar 3.1.	Kerangka Konseptual	56
Gambar 5.1	Model eksogen dalam SEM Amos	109
Gambar 5.2	Model endogen (Awal)	115
Gambar 5.3	Hasil uji model endogen (revisi)	117
Gambar 5.4	Model pengujian hipotesis penelitian (Awal)	124
Gambar 5.5	Hasil Perbaikan Model Pengujian Hipotesis (Revisi)	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian		
Lampiran 2	Data Responden		
Lampiran 3	Data Rekap Jawaban Responden Mengenai Kebijakan Manajemen Risiko		
Lampiran 4	Rekap Jawaban Responden Prosedur Manajemen Risiko		
Lampiran 5	Rekap Jawaban Responden Mengenai Limit Manajemen Risiko		
Lampiran 6	ampiran 6 Rekap Jawaban Responden Mengenai Tingkat Risiko Kredit		
Lampiran 7	Data Amos		
Lampiran 8	ampiran 8 Frekuensi Jawaban Responden		
Lampiran 9	ampiran 9 Uji Butir Pernyataan		
Lampiran 10	Hasil Olah Data Model Eksogen Dengan Amos Versi 24		
Lampiran 11	Hasil Olah Data Model Endogen Dengan Amos 24		
Lampiran 12	Hasil Olah Data Full Structural Dengan Amos Versi 24		
Lampiran 13	Perhitungan Reliabilitas Konstruk (<i>Construct Reliability</i>) Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, Limit Manajemen Resiko Dan Tingkat Resiko Kredit		
Lampiran 14	Perkembangan Total Aset Bank Perkreditan Rakyat Di Sulawesi Selatan		
Lampiran 15	Perkembangan Kredit Bank Perkreditan Rakyat Di Sulawesi Selatan		
Lampiran 16	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Perkreditan Rakyat Di Sulawesi Selatan		
Lampiran 17	Perkembangan <i>Non Performing Loan</i> Bank Perkreditan Rakyat Di Sulawesi Selatan		

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Memiliki fungsi sebagai Lembaga intermediasi yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dananya tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, BPR dihadapkan pada berbagai macam Risiko yang dapat mempengaruhi kinerja, tingkat kesehatan dan keberlangsungan usaha BPR.

Perkembangan industri BPR dengan tingkat persaingan yang semakin ketat serta kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah, dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, mendorong BPR untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam meningkatkan produk dan pelayanannya kepada masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan Risiko yang dihadapi BPR. Peningkatan Risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian Risiko.

Menurut Smith (1990), Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan

penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Sementara sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, "Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR".

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, telah mewajibkan kepada BPR untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara benar dan konsisten. Kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR dengan mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR. Sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Penerapan Manajemen Risiko di BPR paling sedikit meliputi :

- 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
 - a. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. Prosedur Manajemen Risiko; dan
 - c. Penetapan limit Risiko.
- 3) Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko.

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Implementasi Manajemen Risiko tersebut merupakan sebuah kebutuhan bagi BPR dalam mengelola risiko yang dihadapi, baik pada kondisi normal maupun pada saat terjadi krisis, agar BPR senantiasa memiliki daya tahan pada berbagai situasi serta dalam rangka melindungi para pemangku kepentingan di BPR.

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi yang dapat meningkatkan risiko pada BPR dan dapat memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful menyebut ada tiga dampak besar pandemi Covid ini bagi perekonomian nasional, yaitu :

- 1) Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena Regulasi Daya beli memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi.
- 2) Pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha.
- 3) Pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun.

Dalam masa Pandemi COVID-19, BPR termasuk yang terdampak, di mana dana terbesar yang telah disalurkan adalah dalam bentuk kredit diberikan pada pelaku UMKM yang terkena imbas pandemi. Kondisi ini menjadikan pengembalian kredit dari nasabah UMKM baik pokok maupun bunga jadi terhambat. Pengembalian angsuran pokok kredit dan bunga, merupakan sumber pendapatan utama BPR. Kinerja kualitas kredit yang telah disalurkan menentukan pada kelancaran penerimaan pokok maupun bunga kredit. Kondisi ini tentu akan

berdampak pada kinerja profitabilitas BPR, sehingga turut mengalami penurunan akibat terdampak Pandemi COVID-19.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Provinsi DKI Jakarta adalah yang pertama melaksanakan PSBB pada bulan April 2020, kemudian diikuti oleh provinsi lainnya. PSBB diberlakukan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global. Pelaksanaan PSBB, berdampak pada aktivitas pekerjaan semua dilakukan di rumah (*Work From Home*). Adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, dan menurunnya aktivitas perusahaan, berakibat menurunnya omset usaha, bahkan ada yang sudah tidak bisa melakukan aktiviyas lagi. Pemutusan Hubungan Kerja tidak terelakan lagi, dan menjadikan menurunnya daya beli masyarakat termasuk nasabah BPR yang terkena imbas pandemi COVID-19. Distribusi pengiriman barang menjadi terhenti, kekuatiran dan kecemasan tertular virus Corona terjadi di masyarakat, sehingga terjadi perubahan perilaku belanja dari langsung ke lokasi penjualan kini lebih banyak memanfaatkan transaksi secara daring atau *on line*.

Pelaku UMKM yang merupakan nasabah terbesar BPR, tentu banyak yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Usaha pelaku UMKM terimbas, mereka tidak memiliki penghasilan, omset usaha menurun sangat tajam, dan berakibat pada terbatasnya bahkan ketidakmampuan membayar kewajiban. Nasabah BPR yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan tertentu bisa mengalami hambatan pembayaran kewajiban, dan peluang mendapat kredit sangat sedikit, sebab bisa saja terkena PHK yang berakibat pada ketidaksanggupan membayar kewajiban atas kredit yang diterima BPR. Memperhatikan kondisi Pandemi COVID-19 yang berdampak besar kepada BPR. Kondisi tersebut menjadikan

pertimbangan utama sehingga banyak BPR menunggu waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi dalam rangka penyaluran kredit.

Kredit yang disalurkan BPR kepada nasabah tidak seluruhnya dalam kondisi lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai POJK Nomor 33/POJK. 03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kualitas kredit sebagai aktiva produktif meliputi Kredit Lancar, Kredit Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Kinerja kredit yang digunakan untuk mengetahui kesehatan kualitas kredit BPR diukur dengan *Ratio Non Performing Loan* (NPL). Formula rasio NPL adalah jumlah kredit non lancar dibagi dengan jumlah kredit secara keseluruhan dikali 100%. Berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, besaran rasio NPL yang sehat adalah maksimum sebesar 5%. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh BPR terutama bagi BPR yang memiliki rasio NPL di atas angka 5%, dan terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 rasionya terus meningkat. BPR harus memiliki strategi tersendiri untuk menangani kredit bermasalah.

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, merupakan upaya dari pihak regulator untuk meringankan beban BPR dari ancaman meningkatnya rasio NPL dan beban dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Tentu saja kebijakan ini diharapkan akan memberi dampak pada upaya menjaga profitabilitas BPR dalam masa krisis pandemi COVID-19, namun dalam pelaksanaannya BPR tetap memperhatikan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 19 (sembilan belas) Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Selatan

No.	Nama Bank	Lokasi	Kegiatan Usaha
1	PT. BPR Hasa Mitra	Makassar	KU 3
2	PT. BPR Sulawesi Mandiri	Makassar	KU 2
3	PT. BPR Modern Makassar	Makassar	KU 2
4	PT. BPR Gerbang Masa Depan	Takalar	KU 1
5	PT. BPR Suar Data	Bone	KU 1
6	PT. BPR Pataru Laba	Gowa	KU 1
7	PT. BPR Harapan Sejahtera Malili	Luwu Timur	KU 1
8	PT. BPR Kota Makassar Perseroda	Makassar	KU 1
9	PT. BPR Taruna Jujur Sakti	Makassar	KU 1
10	PT. BPR Sulawesi Danajaya	Makassar	KU 1
11	PT. BPR Capta Sakti Sejahtera	Luwu Utara	KU 1
12	PT. BPR Capta Mulia Abadi	Tana Toraja	KU 1
13	PT. BPR Toraya	Tana Toraja	KU 1
14	Perumda BPR Citra Mas	Pangkep	KU 1
15	PT. BPR Pesisir Tanadoang	Kepulauan Selayar	KU 1
16	PT. BPR Kredit Mandiri SulSel	Makassar	KU 1
17	PT. BPR Tritama Abadi Mengkendek	Tana Toraja	KU 1
18	PT. BPR Tabungan Rakyat	Makassar	KU 1
19	PT. BPR Putra Niaga Mandiri	Palopo	KU 1

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko Terhadap Tingkat Risiko Kredit Melalui Limit Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari penelitian sebagai berikut :

- Apakah Kebijakan Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Penetapan Limit
 Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?
- 2. Prosedur Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Penetapan Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?
- 3. Apakah Kebijakan Manajemen Risiko berpengaruh terhadap tingkat Risiko Kredit pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?
- 4. Apakah Prosedur Manajemen Risiko berpengaruh terhadap tingkat Risiko Kredit pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?
- 5. Apakah Penetapan Limit Manajemen Risiko berpengaruh terhadap tingkat Risiko Kredit pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?
- 6. Apakah Kebijakan Manajemen Risiko berpengaruh terhadap tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?
- 7. Apakah Prosedur Manajemen Risiko berpengaruh terhadap tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko terhadap Penetapan Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Prosedur Manajemen Risiko terhadap Penetapan Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko terhadap tingkat Risiko Kredit pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Prosedur Manajemen Risiko terhadap tingkat Risiko Kredit pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Penetapan Limit Manajemen Risiko terhadap tingkat Risiko Kredit pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko terhadap tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Untuk menganalisis sejauhmana Pengaruh Prosedur Manajemen Risiko terhadap tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko pada BPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumen ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu terutama yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di BPR.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mengamati secara langsung penerapan manajemen risiko yang dilakukan BPR terutama dari sisi Kebijakan, Prosedur dan Limit Manajemen Risiko.

- b. Memahami dan mengidentifikasi kendala-kendala dan dampak atas setiap penerapan manajemen risiko di BPR, terutama dari sisi Kebijakan, Prosedur dan Limit Manajemen Risiko.
- c. Sebagai alat untuk mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Bank Perkreditan Rakyat

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko, terutama dari sisi Kebijakan, Prosedur dan Limit Manajemen Risiko.
- b. Memberikan masukan dalam upaya peningkatan dan optimalisasi penerapan manajemen risiko, terutama dari sisi Kebijakan, Prosedur dan Limit Manajemen Risiko.

3. Bagi Pihak Lain

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Hal ini menyebabkan fokus masalah menjadi semakin jelas, sehingga masalah penelitiannya dapat dibuat dengan jelas juga. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pegawai
 Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Penelitian hanya membahas kecukupan Kebijakan, Prosedur, Limit Manajemen Risiko dan Tingkat Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.6. Definisi dan Istilah

Terdapat beberapa definisi dan istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Direksi adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
- 3. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
- 4. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

- Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.
- Risiko inheren adalah Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko.
- Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPR setelah memperhitungkan KPMR.
- 9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
- 10. Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan non bank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.
- 11. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah satuan kerja yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

12. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PEMR) adalah Pejabat bank yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tentang landasan pemikiran teoritik yang meliputi tinjauan pustaka, konsep dan tinjauan empiris

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini berisi uraian tentang kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang mencakup rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab kelima merupakan hasil penelitian dan permasalahan yang terdiri dari deskripsi karakteristik responden, deskripsi variabel

penelitian, analisis uji konfirmatori faktor (Confirmatori factor analysis), evaluasi SEM Amos dengan uji normalitas, uji outlier, uji kelayakan overall model struktural, analisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam merupakan bab penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang dianggap penting dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Seperti kita ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah diundangkan tanggal 12 November 2015 yang mewajibkan BPR menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kriteria klasifikasi berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran nomor 1/SEOJK.03/2019 untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dengan tetap mengacu pada POJK No 13/POJK.03/2015. Kemudian POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata Kelola, rentabilitas dan permodalan.

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran (Dangnga dan Haeruddin, 2018:15).

Kemudian Hery (2021:10) berpendapat bahwa Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Menurut Kasmir (2018:10), dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan

masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana).

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus se- gera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Untuk lebih jelasnya secara ringkas fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Fungsi Bank

Sumber: Kasmir (2018:11)

Penjelasan arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kernbali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Bagi bank, dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito.

- 2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya
- 3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
- 4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Bank sebagai perantara keuangan bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Sedangkan bagi bank syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau *profit sharing*.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat se-leluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri (Putra dan Saraswati, 2020:34).

Menurut Prasetiyo (2019:3) Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan atau *community bank*. Sebagaimana layaknya bank maka BPR juga berfungsi sebagai lembaga intermediary yang menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Namun seiring berjalannya waktu BPR juga bisa melakukan kegiatan usaha lainnya tergantung dari besarnya modal yang dimiliki BPR. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat, BPR dikelompokkan berdasarkan modal inti menjadi 3 strata yaitu:

- BPRKU I adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar) dengan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, pinjaman yang diterima.

- b. Penyaluran dana
- c. Penempatan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah, deposito berjangka dan/atau tabungan pada BPR dan BPRS, Sertifikat Bank Indonesia.
- d. Kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: kegiatan laku pandai, layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR, kegiatan kerja sama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri, kegiatan pemasaran uang elektronik dari penerbit lain, pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum, kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terikat dengan produk BPR, menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, telepon, air dan pajak, kegiatan sebagai penerbit kartu ATM bagi BPRKU I yang memiliki modal inti minimum Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah)
- 2) BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000 (lima belas miliar) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU I
 - b. Kegiatan usaha penukaran valas
 - c. Kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: kegiatan sebagai penerbit kartu debet dan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik.
- 3) BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2
- b. Kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: penyediaan layanan electronik banking dan kegiatan sebagai penyelenggara laku pandai.

Sedangkan kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR adalah menerima simpanan dalam bentuk Giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebut diatas.

Lebih lanjut Prasetiyo (2019:3) menyatakan bahwa sebenarnya BPR memiliki banyak kelebihan antara lain:

- Kegiatan usahanya lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum sehingga memungkinkan BPR mengenali usahanya dengan lebih mendalam serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada debitur guna menekan risiko kredit
- Dengan kegiatan yang terbatas maka BPR akan lebih fokus dengan kegiatan yang lebih sederhana dan berpeluang membangun keahlian karyawan dengan lebih cepat.
- Lebih efisien karena struktur organisasi yang lebih kecil dan ramping sehingga memungkinkan lebih unggul dalam proses pemberian kredit karena birokrasi yang pendek dan tidak berbelit.

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan daerah, Koperasi, Perseroan terbatas, dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perkoperasian yang berlaku. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum

perseroan terbatas, sahamnya diterbitkan dalam bentuk saham atas nama (Zain dan Akbar, 2020:126).

2.1.3 Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko BPR

Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi kondisi industri. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sangat berperan dalam mendukung perkembagan ekonomi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah indusrti yang serat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam berbagai bentuk investasi, seperti perkreditan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.

Mulai tahun 2004 yang lalu Bank Indonesia dalam hubungannya dengan pengembangan pengelolaan risiko telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh perbankan nasional. Diantaranya adalah pemebentukan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Dimana satuan kerja manajemen risiko berfungsi untuk memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko berjalan lancar dan memberi gambaran profil risiko kepada manajemen Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut, semua Bank harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan roadmap dan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut.

Proses manajemen risiko merupakan suatu hal yang mutlak, jika kita ingin menghindari kerugian dalam usaha atau bisnis. Struktur tata kelola manajemen risiko Bank yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian untuk menghasilkan pendapatan yang bekesinambungan, mengurangi potensi kredit macet (nonperforming loan), mengurangi fluktuasi pendapatan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Manajemen risiko sangat berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perbankan. Dengan manajemen risiko yang benar akan membuat Bank semakin sehat dan bisa mengatasi risiko yang akan terjadi (Harahap dan Efendi, 2022:30).

Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelolah secara efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Risiko sebagaimana dimaksud dalam ISO 31000:2018 adalah merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

Pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Maralis dan Triyono, 2019:8).

Menurut Satriawan (2021:15) Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

Kemudian Misra et al., (2020:3) menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko tersebut. Manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dari ada reaktif. Sehingga, manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecenderungan terjadinya risiko namun juga dampak yang timbul.

Manajemen risiko mengupayakan pengelolaan risiko agar berpeluang meraih keuntungan terwujud dengan terus-menerus (*sustainable*). Esensi dari implementasi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metode pengelolaan risiko sehingga aktivitas usaha bank dapat terus terkendali (*manageble*) pada batas/limit yang bisa diterima dan menguntungkan bank (Radiansyah *et al.*, 2023:3).

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dijalankan semata untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah untuk melindungi perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak. Karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian (Satriawan, 2021:16):

- Melindungi perusahaan (protecting), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
- Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
- 3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
- Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
- 5. Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasikan dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah

- diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
- 7. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.

Tujuan dari manajemen risiko menurut Tampubolon dalam Hairul (2020:21) adalah pengelolaan risiko yang mencakup atas prosedur dan metodologi yang digunakan sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas / limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan yang sistematis yang didasarkan atas ketersedian informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank dan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, serta menciptakan infrastruktur-infrastruktur yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Selanjutnya menurut Aziz (2021:16), dengan melaksanakan manajemen risiko diperoleh berbagai manfaat antara lain:

- Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- 2. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- Menimbulkan rasa aman (safety) dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan/bisnis.
- 5. Memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

2.1.5 Ruang Lingkup Manajemen Risiko BPR

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro dan kecil serta masyarakat pedesaan, senantiasa menghadapi risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Peningkatan risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko. Oleh karena itu, BPR dituntut menerapkan manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko termasuk jenis risiko yang harus diterapkan oleh BPR disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPR dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2015:6), disebutkan bahwa risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau expected loss sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang dari ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan pengertian Manajemen Risiko adalah serangkaian

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2015:7), menyebutkan bahwa Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan (sustainable) karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK. 03/11/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, terdapat lima risiko yang harus dikelola BPR berdasarkan struktur Kepemilikan Modal, yaitu:

- Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.
- Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang dapat mempengaruhi operasional BPR.
- Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.
- 4. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.
- 5. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

 Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penetapan kebijakan manajemen risiko mempertimbangkan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas organisasi, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor intern dan ekstern BPR. Kebijakan manajemen risiko memuat antara lain strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 13/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1

/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan

Rakyat, Penerapan Manajemen Risiko di BPR paling sedikit meliputi:

- 1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :
 - a. BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi :
 - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - 5) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

- 6) Bertanggung jawab atas:
 - a) Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - b) Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

- c. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
 - 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - 2) Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
 - 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit:

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memerhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki BPR harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang

dimiliki BPR harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BPR secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

a. Kebijakan Manajemen Risiko

- Kebijakan Manajemen Risiko BPR dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis Risiko yang dihadapi BPR, untuk menentukan batasan dan pengendalian Risiko yang sesuai, serta untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.
- Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi dan misi BPR.
- 3) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPR dan SKMR atau PEMR serta Komite Manajemen Risiko apabila ada.
- 4) Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, limit Risiko, kondisi keuangan, dan struktur organisasi BPR.
- 5) Kebijakan Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan oleh Direksi serta disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.

6) Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi :

 a) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;

Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan BPR didasarkan atas hasil analisis BPR terhadap Risiko yang melekat pada kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPR.

b) Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;

BPR perlu menetapkan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis BPR.

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko adalah alur informasi kepada Direksi BPR dengan memanfaatkan teknologi informasi dan hasil pengolahan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Penerapan kebijakan Manajemen Risiko harus didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh, termasuk data dan informasi dalam rangka penilaian penerapan Manajemen Risiko antara lain data nasabah simpanan dan kredit, data pelanggaran ketentuan, data penyimpangan (fraud), data pengaduan nasabah, dan data pemberitaan negatif.

Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

c) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;

BPR harus menetapkan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

BPR harus menentukan limit Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko dengan menetapkan tingkat dan jenis Risiko yang akan diambil dalam rangka mencapai sasaran BPR. BPR harus menetapkan toleransi Risiko yang merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPR.

d) Penetapan penilaian peringkat Risiko;

Penilaian peringkat Risiko adalah dasar bagi BPR untuk menetapkan peringkat Risiko BPR yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi). Hasil penilaian peringkat Risiko dapat digunakan BPR sebagai

dasar untuk menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR. Hasil penilaian peringkat Risiko juga dapat digunakan BPR untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

e) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;

Rencana darurat adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional BPR.

Dalam penyusunan rencana darurat, BPR juga harus menyusun kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) atas kemungkinan kondisi esktern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha BPR dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi antara lain:

- 1. Melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
- Bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang bersifat tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
- Pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
- Direksi menguji dan mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.

 f) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan intern BPR dan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BPR, efektivitas budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi BPR, serta tersedianya informasi Manajemen Risiko yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

b. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko BPR. Tingkat Risiko yang akan diambil memerhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPR terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPR pada masa lalu. Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

1) jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas;

BPR harus memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Struktur organisasi yang jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko apabila ada, SKMR atau PEMR, satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, SKAI atau PEAI, dan satuan kerja pendukung lain. BPR harus memiliki prosedur yang menjelaskan kewenangan masing-masing jabatan termasuk dalam kondisi terdapat pelampauan kewenangan jabatan dalam penerapan Manajemen Risiko.

2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai. Dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPR. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko harus dapat memfasilitasi SKAI atau PEAI dalam melaksanakan tugas terkait pengendalian intern.

c. Penetapan Limit Risiko

- Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPR.
- 2) Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh BPR dalam rangka mencapai sasaran BPR. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis BPR.
- Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh BPR. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
- 4) Dalam menetapkan toleransi Risiko, BPR perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis BPR serta kemampuan BPR dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
- 5) Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
- 6) BPR harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur

Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit meliputi:
 - a) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b) dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan jejak audit; dan
 - c) penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis BPR yang memiliki eksposur Risiko.
- 8) Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- 9) Besaran limit Risiko diusulkan oleh satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PEMR) untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko apabila ada.
- 10) Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan BPR.
- 11) Setiap pelampauan terhadap limit Risiko harus memperoleh persetujuan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan intern BPR.
- 12) SKMR atau PEMR melalui koordinasi dengan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional harus menyediakan informasi yang

lengkap, akurat, kini, dan utuh yang dapat memfasilitasi Direksi dalam menyusun dan menetapkan limit Risiko.

- 13) Penetapan limit Risiko meliputi:
 - a) Limit secara keseluruhan;
 - Limit secara keseluruhan yaitu batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR atas seluruh Risiko yang diterapkan.
 - b) Limit per jenis Risiko; dan
 Limit per jenis Risiko yaitu batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh
 BPR untuk setiap jenis Risiko.
 - c) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko. Limit per aktivitas fungsional tertentu yaitu batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap aktivitas fungsional.
- 3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dimana BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko yang dilakukan oleh BPR wajib didukung oleh:
 - 1) Sistem informasi manajemen yang memadai; dan
 - Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:
 - 1) Eksposur Risiko;
 - 2) Kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;

- Kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko; dan
- 4) Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dimana BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR, yang paling sedikit meliputi:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko;
- d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas; struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR;
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan;
- g. Dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan
- h. Verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern.

2.1.6 Kredit dan Risiko Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai ke pedesaan kata kredit tersebut sudah sangat

populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk; barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang dan uang terhadap jasa. Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas akan tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa (Abdullah dan Wahjusaputri, 2018:112).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut (Andrianto, 2020:2).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan non bank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.

Risiko kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan BPR. Dengan demikian, kemampuan BPR untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko kredit menjadi suatu hal yang mutlak.

Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko kredit bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana BPR tidak terekspos pada Risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada BPR. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan karakteristik bisnis, skala dan kompleksitas kegiatan usaha serta tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR.

Portofolio aset yang mengandung Risiko kredit adalah:

1. Kredit yang diberikan;

Pada umumnya, kredit yang diberikan merupakan porsi terbesar dalam neraca BPR, dan juga menjadi sumber Risiko kredit terbesar yang dapat berdampak langsung kepada permodalan BPR.

2. Penempatan pada bank lain;

Risiko kredit pada penempatan pada bank lain muncul akibat adanya kemungkinan bank lain dimaksud tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Kemudian Hayati (2017:80) berpendapat bahwa risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Penafsiran risiko kredit menjadi lebih spesifik lagi pada saat dihadapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan, seperti lembaga perbankan dan nonperbankan. Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.

Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi terjadinya kegagalan debitur ataupun pihak lain dalam membayar kembali kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Peningkatan risiko kredit dapat bersumber dari debitur maupun internal bank tersebut. Dari sisi debitur, kondisi makroekonomi yang memburuk akan mengurangi penghasilan dan kemampuan membayar utang, sehingga potensi gagal bayar semakin besar. Dari sisi perbankan, penyaluran kredit yang berlebihan dengan *lending standard* yang kurang memperhatikan aspek pengelolaan risiko termasuk *creditworthiness* debitur, berpotensi meningkatkan risiko kredit bank (Agung *et al.*, 2021:134).

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book* (Astutik dan Usanti, 2020:28).

Misra et al., (2020:12) menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Dimana berhubungan dengan pihak peminjam yang tidak mampu memenuhi kewajiban pada bank pada saat jatuh tempo. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan (pembiayaan) aktivitas treasury (penempatan dana antar bank), membeli obligasi korporasi, aktivitas investasi dan pembiayaan perdagangan.

2.1.7 Kualitas Kredit dan Rasio Non Performing Loan

Kredit yang disalurkan BPR kepada nasabah tidak seluruhnya dalam kondisi lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kualitas kredit sebagai aktiva produktif meliputi Kredit Lancar, Kredit dalam Perhatian, Kredit Kurang lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Kinerja kredit yang digunakan untuk mengetahui kesehatan kualitas kredit BPR diukur dengan *Ratio Non Performing Loan* (NPL). Formula rasio NPL adalah jumlah kredit non lancar dibagi dengan jumlah kredit secara keseluruhan dikali 100%, dimana:

- Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain);
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet:
- 3. Kredit bermasalah dihitung secara gross;
- 4. Angka diperhitungkan per posisi (tidak disetahunkan)

Berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, besaran rasio NPL yang sehat adalah maksimum sebesar 5%. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh BPR di mana kinerja NPL sudah di atas angka 5%, dan terlebih

dalam kondisi pandemi COVID-19 rasionya terus meningkat. BPR harus memiliki strategi tersendiri untuk menangani kredit bermasalah.

Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelolah kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak bisa membayar sebagian atau seluruh angsurannya beserta bunga kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Menurut Djiwandono dalam Pratamawati (2018:30), penyebab kredit macet terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. Faktor Eksternal:

- a. Lingkungan usaha debitur
- b. Musibah (misal: bencana alam, kejadian luar biasa) atau kegagalan usaha;
- c. Persaingan antar bank yang tidak sehat

2. Faktor Internal:

- a. Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang;
- b. Kelemahan system dan prosedur penilaian kredit;
- c. Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur;
- d. Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus dan pegawai bank.

Faktor eksternal seperti musibah yang berskala nasional dapat berpengaruh terhadap Rasio NPL yang menunjukan kinerja perbankan. Pandemic covid 19 merupakan salah satu faktor eksternal. Covid-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai Negara berjuang keras untuk mengatasi dampak wabah Covid-19 selain koordinasi, tindakan penting untuk membatasi penyebaran

pandemi Covid-19 dan mengatasi konsekuensi sosial ekonomi adalah langkahlangkah seperti: penting memperhatikan rantai nilai produksi dan distribusi untuk memastikan kepastian pasokan yang diperlukan; memastikan bahwa pendapatan dan peluang kerja tidak terpengaruh oleh pandemi; dukungan pada perusahaan terdampak khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan usaha sektor informal; terjaminnya supply dan ketersediaan stok pangan. Kita harus merespon bersama untuk memperlambat penularan, memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan agar wabah Covid-19 dapat diatasi dengan cepat.

Non Performing Loan atau kredit bermasalah adalah tidak terkumpulnya kembali jumlah kredit bank yang disalurkan karena dalam kondisi angsuran atau pelunasan yang non lancar yang terdiri dari kredit dalam kondisi kurang lancar, diragukan atau macet. Semakin banyak kredit dalam kondisi kolektibilitas NPL akan semakin besar risiko yang tejadi, atau sebaliknya (Hutabarat, 2021:76).

Rasio *Non Performing Loan* dihitung dengan membandingkan pinjaman atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Non Performing Loan* menurut (Sugiarto, 2021) yaitu sebagai berikut :

$$NPL = \frac{Kredit bermasalah}{Total kredit yang diberikan} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai Rasio NPL maka kualitas kredit semakin baik. Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika salah satunya kriterianya rasio kredit bermasalah (*Non Performin Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.

2.1.8 Penilaian Profil Risiko

Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko meliputi penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren, penilaian dan penetapan kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR), penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, dan penetapan peringkat Risiko.

1. Penilaian Risiko Inheren

- a. Yang dimaksud dengan Risiko inheren adalah Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
- b. Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara faktor eksternal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya regulasi pemerintah dan kondisi alam.
- c. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memerhatikan baik parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kuantitatif terdiri dari rasio, seperti rasio *Non Performing Loan* atau perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan dan rasio Loan to Deposit atau perbandingan antara total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank. Parameter kualitatif di antaranya keberagaman produk/jasa BPR dan kredibilitas pihak yang berasosiasi dengan BPR. Parameter atau indikator dimaksud dapat diberikan peringkat indikatif untuk membantu menetapkan tingkat Risiko inheren.

- d. Dalam melakukan penilaian Risiko inheren, penilaian dilakukan terhadap Risiko yang melekat pada suatu aktivitas, tanpa mempertimbangkan fungsi pengendalian yang ditetapkan BPR untuk setiap jenis Risiko.
- e. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing masing jenis Risiko dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi keterkaitan antar parameter dan antar pilar.
- f. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
 - 1) peringkat 1 (sangat rendah);
 - 2) peringkat 2 (rendah);
 - 3) peringkat 3 (sedang);
 - 4) peringkat 4 (tinggi); dan
 - 5) peringkat 5 (sangat tinggi).
- 2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
 - a. Yang dimaksud dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko, yang mengacu pada Lampiran I Surat Edaran OJK nomor 1/SEOJK.03/2019.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko BPR sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta yang dapat ditoleransi oleh BPR.
 - c. Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif. Beberapa contoh parameter atau indikator KPMR pada BPR adalah persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah disusun oleh Direksi dan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud secara berkala.

- d. Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memerhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lain.
- e. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
 - 1) peringkat 1 (sangat memadai);
 - 2) peringkat 2 (memadai);
 - 3) peringkat 3 (cukup memadai);
 - 4) peringkat 4 (kurang memadai); dan
 - 5) peringkat 5 (tidak memadai).
- 3. Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis Risiko, selanjutnya ditentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPR setelah memperhitungkan KPMR.
- 4. Penetapan Peringkat Risiko
 - a. Berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, ditetapkan peringkat Risiko dengan memerhatikan signifikansi dan materialitas masingmasing jenis Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan.
 - b. Penetapan peringkat Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu:
 - 1) Peringkat 1 (sangat rendah);
 - 2) Peringkat 2 (rendah);
 - 3) Peringkat 3 (sedang);
 - 4) Peringkat 4 (tinggi); dan
 - 5) Peringkat 5 (sangat tinggi).
 - c. Dalam mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Risiko terhadap profil Risiko BPR secara keseluruhan, pada umumnya Risiko kredit, Risiko

operasional, dan Risiko kepatuhan menentukan hasil penilaian profil Risiko BPR. Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji signifikansi dan materialitas suatu Risiko, termasuk Risiko selain dari 3 (tiga) Risiko tersebut, terhadap profil Risiko BPR perlu dipertimbangkan: (1) eksposur atau volume Risiko dan signifikansi terhadap profil Risiko BPR secara keseluruhan; dan (2) dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko tersebut terhadap kondisi keuangan BPR.

2.1.9 Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko untuk Risiko Kredit.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2019, dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, BPR perlu menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit mencakup strategi untuk seluruh produk dan/atau aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit yang memuat secara jelas langkah yang akan ditempuh BPR dalam rangka penyediaan dan penyaluran dana.
- b. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit harus sejalan dengan tujuan
 BPR untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha.

2. Kebijakan dan Prosedur

a. Dalam kebijakan Risiko kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit terhadap seluruh aktivitas bisnis BPR, BPR harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi kredit. BPR harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyediaan dana, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.

- b. Kebijakan dan prosedur mencakup pula kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara wajar tanpa perlakuan khusus (arm's length basis). Dalam hal BPR mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyediaan dana di luar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyediaan dana dimaksud.
- c. BPR harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya
 Risiko konsentrasi kredit.
- d. BPR harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat:
 - 1) mendukung penyediaan dana yang sehat;
 - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit;
 - melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru; dan
 - 4) mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.
- e. BPR memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil Risiko debitur. Kebijakan BPR memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan kredit antara lain meliputi:
 - 1) tujuan kredit dan sumber pembayaran;

- analisis kemampuan debitur untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas;
- kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu; dan
- 4) persyaratan kredit yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur Risiko debitur pada waktu yang akan datang.
- f. Kebijakan BPR memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan kredit, antara lain:
 - 1) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil eksposur Risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Seleksi transaksi Risiko kredit paling sedikit dilakukan dengan cara memastikan analisis perkiraan biaya dan pendapatan dilakukan secara komprehensif antara lain terhadap biaya operasional, biaya dana, biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya kegagalan bayar (default) dari debitur hingga diperoleh pembayaran penuh, dan perhitungan kebutuhan modal.
 - 2) Penetapan harga fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat Risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan, kualitas aset, dan tingkat kemudahan pencairan agunan.
 - 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan paling sedikit setiap semester. Penetapan harga fasilitas kredit dapat disesuaikan dalam hal dibutuhkan dalam rangka mencegah memburuknya kondisi keuangan BPR.

- g. BPR harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi kredit, yang antara lain memuat:
 - Prosedur pengambilan keputusan untuk persetujuan kredit yang diberikan, khususnya yang dilakukan melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik BPR serta didukung oleh sistem yang dimiliki oleh BPR.
 - 2) Pemisahan fungsi antara satuan kerja, unit, atau pegawai yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi kredit dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyediaan dana.
 - BPR melakukan pemantauan secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyediaan dana yang terpengaruh Risiko kredit.
 - 4) Dalam mengembangkan sistem administrasi kredit, BPR memastikan:
 - a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, termasuk pemantauan dokumentasi, perjanjian kredit, dan pengikatan agunan;
 - b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
 - c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
 - d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur back office; dan
 - e) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) BPR harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip kredit yang digunakan dalam melakukan penilaian dan pemantauan.
 - 6) BPR perlu memiliki prosedur dalam hal dilakukan penyediaan dana di luar prosedur normal. Kriteria, prosedur, dan langkah pengendalian mengenai

kondisi penyediaan dana di luar kebijakan normal harus dimuat secara jelas dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. BPR harus menetapkan limit penyediaan dana secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis BPR yang mengandung Risiko kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok debitur.
- b. BPR perlu menetapkan toleransi Risiko untuk Risiko kredit.
- c. Limit untuk Risiko kredit ditujukan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit Risiko yang ditetapkan paling sedikit mencakup eksposur kepada pihak lawan (bank dan non bank) dan pihak terkait.
- d. Limit Risiko untuk pihak lawan (bank dan non bank) dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh baik dari laporan atau informasi keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah.
- e. Penetapan limit Risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun auditor ekstern.
- f. BPR harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian berikut memiliki relevansi dengan variabel-variabel penelitian ini, sehingga memperkuat posisi penulis untuk menganalisis Pengaruh Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit Manajemen Risiko terhadap Tingkat Risiko Kredit. Adapun hasil penelitian terdahulu dapat dirangkum melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rudi (2017)	Manajemen Risiko BPR	Terdapat pengaruh yang
		dan Pengaruhnya ter-	signifikan atas pengelo-
		hadap Non Performing	laan Manajemen Risiko
		Loan	terhadap NPL BPR
2.	Sofyan	Kinerja BPR dan BPRS	Kinerja BPR/BPRS
	(2021)	pada masa Pandemi	masih tumbuh secara
		Covid-19	positif, namun sedikit
			mengalami perlambatan
			dan terdapat peningkat-
			an rasio NPL
3.	Erdawati	Analisis Manajemen Risiko	Kualitas Penerapan
	dan Mujamil	Operasional Pada PT BPR	Manajemen Risiko
	(2019)	Indosurya Daya Sukses	(KPMR) BPR berada
			pada peringkat Memuas-
			kan, dengan peringkat
			Risiko Internal pada

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			interval level kuat dan profil risiko secara keseluruhan dinilai Sedang.
4.	Tiwu (2020)	Pengaruh Pandemic Covid 19 Terhadap NPL BPR di Indonesia	Pandemic Covid 19 mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap NLP BPR di Indonesia.
5.	Supeno dan Hendarsih (2020)	Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas BPR Pada Masa Pandemi Covid 19	Pertumbuhan Kredit di masa pandemic covid 19 mengalami perlambatan. Terdapat peningkatan jumlah Non Performing Loan yang berdampak pada penurunan prfitabilitas yang diukur dengan penurunan rasio ROA.
7.	Hakim (2017) Maseke dan Swartz (2021)	Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro Dan Proses Manajemen Risiko Kredit Terhadap Non- Performing Loan (Studi Kasus pada Bank X) Risk Management Impact on Non-Performing Loans and Profitability in the	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proses manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap non-performing loan. Hasil penelitian membuktikan bahwa manajemen risiko
8	Yaniar Wineta	Namibian Banking Sector Analisis Manajemen Risiko Kredit untuk	berdampak terhadap Non Performing Loan. Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Kredit

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Pratiwi,	meminimalisir Kredit	Modal Kerja yang sudah
	Dwiatmono,	Modal Kerja Bermasalah	baik dan sesuai dengan
	Maria Goretti	(Studi Pada PT. Bank	teori yang ada,
	Wi Endang	Rakyat Indonesia	berdampak pada rasio
	NP (2016),	(Persero) Tbk Cabang	NPL yang rendah dan
		Ponorogo)	terjaga dengan baik


Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Variabel dependen (variabel terikat) menurut Sekaran (2017:116) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam penelitian, sedangkan variabel indepanden (variabel bebas) menurut Sekaran (2017:117) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Berdasarkan tinjauan teori yang telah dijelaskan sebagaimana pembahasan di atas dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka penulis sajikan bagan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Kerangka Konseptual

Selanjutnya, berdasarkan penelaahan terhadap hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik secara persis sama menganalisa mengenai Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dan pengaruhnya terhadap Tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko. Hasil penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menggambarkan Manajemen Risiko secara menyeluruh dan pengaruhnya terhadap risiko kredit. Adapun kajian terdahulu yang dinilai relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan, antara lain, yaitu:

- 1. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kinerja BPR dan BPRS pada masa Pandemi Covid 19, yang dilakukan oleh Sofyan (2021), menyimpulkan bahwa Industri BPR/BPRS dalam kondisi sehat dan terjaga, penyaluran kredit masih mengalami pertumbuhan meskipun mengalami perlambatan. Yang perlu mendapat perhatian adalah potensi peningkatan Rasio Non Performing Loan sehubungan dengan dampak Pandemi Covid 19.
- 2. Penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Pandemic Covid 19 terhadap Rasio NPL BPR di Indonesia, yang dilakukan oleh Tiwu (2020), menyimpulkan bahwa Pandemic Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap rasio NPL pada BPR di Indonesia. Pandemic Covid 19 menyebabkan penurunan pada berbagai sektor ekonomi, mengurangi pendapatan dan berdampak pula pada penurunan lapangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang memilih menutup perusahaan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
- 3. Penelitian sebelumnya mengenai Analisis Manajemen Risiko Kredit untuk meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah, yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2016), dengan kesimpulan bahwa Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Kredit Modal Kerja yang sudah baik dan sesuai dengan teori yang ada, berdampak pada rasio NPL yang rendah dan terjaga dengan baik.

- 4. Penelitian sebelumnya mengenai Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya terhdapa Non Performing Loan, yang dilakukan oleh Rudi (2017), dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas pengelolaan Manajemen Risiko terhadap NPL BPR.
- 5. Penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro Dan Proses Manajemen Risiko Kredit Terhadap Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank X) yang dilakukan oleh Hakim (2017), dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap non-performing loan.
- 6. Penelitian sebelumnya berkaitan Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada PT BPR Indosurya Daya Sukses Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang dilakukan oleh Erdawati dan Mujamil (2019) BPR berada pada peringkat Memuaskan, dengan peringkat Risiko Internal pada interval level kuat dan profil risiko secara keseluruhan dinilai Sedang.
- 7. Penelitian sebelumnya mengenai Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas BPR Pada Masa Pandemi Covid 19 Pertumbuhan Kredit di masa pandemic covid 19 mengalami perlambatan. Penelitian ini dilakukan oleh Supeno dan Hendarsih (2020) Terdapat peningkatan jumlah Non Performing Loan yang berdampak pada penurunan profitabilitas yang diukur dengan penurunan rasio ROA (Return On Asset).
- 8. Penelitian sebelumnya membahas mengenai Risk Management Impact on Non-Performing Loans and Profitability in the Namibian Banking Sector. Penelitian ini dikemukakan oleh Maseke dan Swartz (2021). Hasil penelitian membuktikan bahwa manajemen risiko berdampak terhadap Non Performing Loan.

3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dukungan penetlitian terdahulu dan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merumuskan hiptosesi penelitian sebagai berikut :

- H1: Kebijakan Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Limit Manajemen Risiko.
- H2: Prosedur Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Limit Manajemen Risiko.
- H3: Kebijakan Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Risiko Kredit.
- H4: Prosedur Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Risiko Kredit.
- H5: Limit Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Risiko Kredit.
- H6: Kebijakan Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko.
- H7: Prosedur Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Risiko Kredit melalui Limit Manajemen Risiko.